



P U T U S A N

Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUSIHRIN bin YAIS;**
Tempat lahir : Muara Dua;
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 24 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu HADISASMITA, S.H. dan YULITA, S.H. yang masing-masing merupakan Advokat pada kantor LBH MASYARAKAT BENGKULU dengan alamat Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 16 A Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor 567/SK/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 23 Januari 2019 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 11 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSIHRIN Bin YAIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BRI tanggal 27 Oktober 2015 (Tulisan sudah hilang);
 - 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BRI tanggal 11 November 2015 dari Rekening an. KURNIA ADRIZAL ke Rekening An. MUSIHRIN sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BRI tanggal 24 Desember 2015 dari Rekening An. KURNIA ADRIZAL ke rekening An. MUSIHRIN sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BRI tanggal 10 Februari 2016 dari KURNIA ADRIZAL ke rekening An. MUSIHRIN sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank BRI tanggal 18 Februari 2016 dari KURNIA ADRIZAL ke rekening An. MUSIHRIN sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Oktober 2016 ditandatangani diatas materai 6000 oleh MUSIHRIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ditandatangani diatas materai 6000 oleh YOGASMARA ARIADJI;
 - 1 (satu) Exemplar buku tabungan Bank BRI An. MUSIHRIN dengan No. Rekening 5690-01-000363-50-1, alamat Muara Dua Ds/Kel. Lainnya Kab. Nasal;

Halaman 2 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl



- 1 (satu) Exemplar buku tabungan Bank MANDIRI An. MUSIHRIN dengan No. Rekening 113-00-0748348-4, alamat Jl. Bahmada Rustam No.45 Rt.001 Rw.000 Kota Manna;
- 11 (sebelas) Lembar Laporan Print out rekening BRI An. MUSIHRIN No. Rekening 569001000363501 tanggal laporan 25 Oktober 2018 Periode Transaksi dari 01 Oktober 2015 sampai dengan 29 Februari 2016;
- 18 (Delapan belas) Lembar Laporan Print Out Rekening Mandiri An. MUSIRIN No. Rekening 1130007483484 Periode TranSaksi sari 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui secara terus terang perbuatannya dan Terdakwa telah bertanggungjawab dengan membayar lunas uang dari Saksi KURNIA ADRIZAL sebagaimana telah diakui oleh Saksi KURNIA ADRIZAL dalam persidangan sehingga dengan demikian antara Terdakwa dengan Saksi KURNIA ADRIZAL telah terjadi perdamaian. Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa MUSIHRIN Bin YAIS pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus tahun 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Jakarta yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), dengan maksud

Halaman 3 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Agustus 2015 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta, Saksi KURNIA ADRIZAL Bin EDI ADNAN bersama dengan Saksi AGUS SURYADI bertemu dengan Saksi HIMAWAN, saat itu Saksi HIMAWAN memperkenalkan Saksi KURNIA dengan Terdakwa dikarenakan sama-sama berasal dari Bengkulu. Dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi KURNIA proyek PLTS di Muko-muko dengan berkata "bahwa ada pekerjaan PLTS di Bengkulu, Kab. Muko-muko dari Kementerian SDM, kalau mau pekerjaan itu dengan keseriusan berupa syarat berupa menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk keseriusan segera kirim sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk dikirim sekarang atau besok". Pada saat itu Terdakwa berkata "Apabila tidak dapat proyek tersebut oleh saya, maka uang akan dikembalikan seluruhnya, agar segera dikirim uangnya dan proyek ini akan tayang 20 Hari setelah penyerahan uang pertama". Terdakwa juga mengatakan akan mencari perusahaan yang berpengalaman dibidang listrik, Saksi KURNIA hanya menyiapkan dana. Mendengar perkataan Terdakwa Saksi KURNIA merasa tertarik apalagi Terdakwa kenal dengan orang yang dapat mengurus proyek di Kementerian SDM. Terdakwa dalam menawarkan proyek kepada Saksi KURNIA tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan karena bukan pekerjaan dan Terdakwa bukan panitia dalam proyek Terdakwa yang hanya seorang Honorer di Kemenpora sedangkan proyek berada di Kementerian SDM;

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2015 Saksi KURNIA bersama Saksi AGUS menyerahkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN di Bank BRI Segitiga Senayan. Setelah penyerahan uang tersebut beberapa hari kemudian Saksi KURNIA dan Saksi AGUS kembali ke Bengkulu, beberapa minggu kemudian sekira Bulan November 2015 Saksi KURNIA, Saksi AGUS dan Terdakwa bertemu Terdakwa di Cafe Kedai Bandung Bengkulu, pada saat itu Terdakwa mengatakan "bahwa pekerjaan yang mau diberikan kepada Saksi KURNIA tersebut masih proses administrasi tender tapi tolong kekurangan uang yang sisanya tolong disiapkan". Saksi KURNIA yang merasa yakin dengan perkataan Terdakwa kemudian mengatakan nanti akan mentransfer uangnya.

Halaman 4 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 11 November 2015 Saksi KURNIA bersama Saksi AGUS mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer ATM ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN melalui ATM Bank BRI Padang Jati Bengkulu, yang diminta Terdakwa untuk mempelancar proses tender selama 20 hari sejak transfer pertama Saksi KURNIA. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2015 Terdakwa kembali menghubungi Saksi KURNIA untuk mentransfer uang untuk memperlancar proses tender tersebut dikarenakan ada permasalahan. Lalu Saksi KURNIA kembali mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BRI di Padang Jati Bengkulu ke Rek. Terdakwa;

Kemudian pada bulan Februari Saksi KURNIA bertemu dengan Terdakwa di Jakarta saat itu Terdakwa mengatakan ada perubahan dari proses tender ke proses PL (penunjukan Langsung) proyek tersebut dan menjanjikan pada Saksi KURNIA untuk mendapatkan proyek dengan Penunjukan Langsung dengan syarat Saksi KURNIA menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Februari 2016 Saksi KURNIA kembali mengirimkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer ATM BRI ke Rek. Terdakwa. Beberapa hari kemudian di bulan Februari, Terdakwa kembali meminta dikirimkan uang untuk mempelancar proses PL (penunjukan Langsung) proyek tersebut dan mengatakan Saksi KURNIA akan mendapatkan proyek tersebut. Lalu Saksi KURNIA pada tanggal 18 Februari 2016 kembali mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rek. Terdakwa di Bank BRI Jakarta melalui setor tunai.

Bahwa total keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa dari Saksi korban KURNIA sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dan uang tersebut dari pengakuan Terdakwa telah diserahkan pada JOGASMARA ARIADJI (DPO Nomor : DPO/05/II/2019/Dit Reskrim tanggal 11 Februari 2019). Setelah lewat hari yang dijanjikan Terdakwa ternyata Saksi KURNIA tidak mendapatkan proyek juga proyek tersebut dan dibuatlah surat pernyataan tanggal 27 Oktober 2016 yang menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi KURNIA pada tanggal 30 November 2016 namun Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik Saksi korban KURNIA;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan karena bukan pekerjaan Terdakwa yang hanya seorang Honorer di Kemenpora sedangkan proyek berada di Kementerian SDM dan Terdakwa bukan panitia proyek dalam hal meloloskan seseorang untuk mendapatkan proyek di Kementerian SDM;

Halaman 5 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi KURNIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUSIHRIN Bin YAIS pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Agustus tahun 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Jakarta yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), *dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Agustus 2015 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta, Saksi KURNIA ADRIZAL Bin EDI ADNAN bersama dengan Saksi AGUS SURYADI bertemu dengan Saksi HIMAWAN, saat itu Saksi HIMAWAN memperkenalkan Saksi KURNIA dengan Terdakwa dikarenakan sama-sama berasal dari Bengkulu. Dan pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi KURNIA proyek PLTS di Muko-muko dengan berkata "bahwa ada pekerjaan PLTS di Bengkulu, Kab. Muko-muko dari Kementerian SDM, kalau mau pekerjaan itu dengan keseriusan berupa syarat berupa menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk keseriusan segera kirim sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk dikirim sekarang atau besok". Pada saat itu Terdakwa berkata "Apabila tidak dapat proyek tersebut oleh saya, maka uang akan dikembalikan seluruhnya, agar segera dikirim uangnya dan proyek ini akan tayang 20 Hari setelah penyerahan uang pertama". Terdakwa juga mengatakan akan mencari perusahaan yang berpengalaman dibidang listrik, Saksi KURNIA hanya

Halaman 6 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan dana. Mendengar perkataan Terdakwa Saksi KURNIA merasa tertarik apalagi Terdakwa bekerja di Kempora;

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2015 Saksi KURNIA bersama Saksi AGUS menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN di Bank BRI Segitiga Senayan. Setelah penyerahan uang tersebut beberapa hari kemudian Saksi KURNIA dan Saksi AGUS kembali ke Bengkulu, beberapa minggu kemudian sekira Bulan November 2015 Saksi KURNIA, Saksi AGUS dan Terdakwa bertemu Terdakwa di Cafe Kedai Bandung pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi KURNIA untuk mentrasfer uang sisa kepengurusan untuk mendapat proyek di kantor SDM, lalu pada tanggal 11 November 2015 Saksi KURNIA bersama Saksi AGUS mengirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui transfer ATM ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN melalui ATM Bank BRI Padang Jati Bengkulu, yang diminta Terdakwa untuk mempelancar proses tender selama 20 hari sejak transfer pertama Saksi KURNIA. Setelah uangnya diterima Terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk kepengurusan mendapatkan proyek;

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2015 Terdakwa kembali menghubungi Saksi KURNIA untuk mentransfer uang untuk memperlancar proses tender tersebut dikarenakan ada permasalahan. Lalu Saksi KURNIA kembali mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BRI di Padang Jati Bengkulu ke Rek. Terdakwa. kemudian Terdakwa bertemu dengan Terdakwa di Jakarta saat itu Terdakwa mengatakan ada perubahan dari proses tender ke proses PL (penunjukan Langsung) proyek tersebut dan menjanjikan pada Saksi KURNIA untuk mendapatkan proyek dengan Penunjukan Langsung dengan syarat Saksi KURNIA menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Februari 2016 Saksi KURNIA kembali mengirimkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer ATM BRI ke Rek. Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kembali meminta dikirimkan uang untuk mempelancar proses PL (penunjukan Langsung) proyek tersebut dan mengatakan Saksi KURNIA akan mendapatkan proyek tersebut. Lalu Saksi KURNIA pada tanggal 18 Februari 2016 kembali mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rek. Terdakwa di Bank BRI Jakarta melalui setor tunai;

Bahwa total keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi korban KURNIA sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dan uang tersebut dari pengakuan Terdakwa telah diserahkan pada JOGASMARA ARIADJI (DPO

Halaman 7 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DPO/05/II/2019/Dit Reskrimum tanggal 11 Februari 2019). Setelah lewat hari yang dijanjikan Terdakwa ternyata Saksi KURNIA tidak mendapatkan proyek juga proyek tersebut dan dibuatlah surat pernyataan tanggal 27 Oktober 2016 yang menyatakan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi KURNIA pada tanggal 30 November 2016 namun Terdakwa juga tidak mengembalikan uang milik Saksi korban KURNIA;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan karena bukan pekerjaan Terdakwa yang hanya seorang Honorer di Kemenpora dan bukan panitia proyek dalam hal meloloskan seseorang untuk mendapatkan proyek di Kementerian SDM;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi KURNIA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KURNIA ADRIZAL bin EDI ADNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta, Saksi bersama dengan Saksi AGUS SURYADI bertemu dengan HIMAWAN. Kemudian HIMAWAN memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa dikarenakan sama-sama berasal dari Bengkulu. Pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi proyek PLTS di Muko-Muko dengan mengatakan bahwa ada pekerjaan PLTS di Bengkulu tepatnya di Kabupaten Muko-muko dari Kementerian SDM;
 - Bahwa atas tawaran dari Terdakwa tersebut, Saksi menerima dan menyetujuinya;
 - Bahwa beberapa hari kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa untuk membahas proyek PLTS tersebut;
 - Bahwa Saksi telah mengecek kebenaran dari adanya proyek PLTS tersebut dan ternyata memang benar ada proyek tersebut dari Kementerian SDM;

Halaman 8 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menawarkan proyek PLTS tersebut kepada Saksi, Terdakwa berkata pada Saksi bahwa ada pekerjaan PLTS di Bengkulu tepatnya di Kabupaten Muko-Muko dari Kementerian SDM dan kalau mau pekerjaan itu dengan keseriusan berupa syarat menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk keseriusan segera kirim sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk dikirim sekarang atau besok. Pada saat itu Terdakwa bahwa apabila tidak dapat proyek tersebut, maka uang akan dikembalikan seluruhnya. Terdakwa juga meminta agar segera Saksi mengirim uangnya dan proyek ini akan tayang 20 hari setelah penyerahan uang pertama. Kemudian Terdakwa juga mengatakan akan mencari perusahaan yang berpengalaman dibidang listrik dan Saksi hanya menyiapkan dana. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi merasa tertarik apalagi Terdakwa kenal dengan orang yang dapat mengurus proyek di Kementerian SDM itu;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN di Bank BRI Segitiga Senayan. Setelah penyerahan uang tersebut beberapa hari kemudian Saksi kembali ke Bengkulu;
- Bahwa sekira bulan November 2015 Terdakwa mengatakan pada Saksi bahwa pekerjaan yang mau diberikan kepada Saksi tersebut masih proses administrasi (tender) tapi untuk kekurangan uang yang sisanya agar disiapkan. Saksi yang merasa yakin dengan perkataan Terdakwa kemudian mengatakan nanti akan mentransfer uangnya. Lalu pada tanggal 11 November 2015 Saksi mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer ATM ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN melalui ATM Bank BRI Padang Jati Bengkulu sebagaimana yang diminta Terdakwa untuk memperlancar proses tender selama 20 hari sejak transfer pertama Saksi. Setelah itu pada tanggal 24 Desember 2015 Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk mentransfer uang guna memperlancar proses tender tersebut dikarenakan ada permasalahan. Lalu Saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BRI di Padang Jati Bengkulu ke Rek. Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2016, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jakarta dan pada saat itu Terdakwa mengatakan ada perubahan dari

Halaman 9 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses tender ke proses PL (Penunjukan Langsung) proyek tersebut dan menjanjikan pada Saksi untuk mendapatkan proyek dengan PL dengan syarat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 10 Februari 2016, Saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer ATM BRI ke Rek. Beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali meminta dikirimkan uang untuk mempelancar proses PL proyek tersebut dan mengatakan Saksi akan mendapatkan proyek tersebut. Lalu Saksi pada tanggal 18 Februari 2016 kembali mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rek. Terdakwa di Bank BRI Jakarta melalui setor tunai;

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN di Bank BRI Segitiga Senayan, pada tanggal 11 November 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer ATM ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN melalui ATM Bank BRI Padang Jati Bengkulu, pada tanggal 24 Desember 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BRI di Padang Jati Bengkulu, pada tanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer ATM BRI ke Rek. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2016, Saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank BRI Jakarta melalui setor tunai;
- Bahwa ternyata setelah pengumuman lelang pekerjaan proyek dari Kementerian SDM tersebut Saksi tidak mendapatkan pekerjaan proyek PLTS di Kabupaten Muko-Muko tersebut;
- Bahwa dengan Saksi tidak mendapatkan pekerjaan proyek PLTS di Kabupaten Muko-Muko Bengkulu tersebut oleh Terdakwa dibuatlah surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi pada tanggal 30 November 2016. Tetapi setelah tanggal yang ditetapkan tersebut Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi adalah uang tersebut telah diserahkan kepada JOGASMARA ARIADJI;

Halaman 10 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui kapan Terdakwa menyerahkan uang milik Saksi kepada JOGASWARA ARIADJI;
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 dibuat Surat Perjanjian Kesepakatan Damai antara Saksi dengan Terdakwa yang isinya terdakwa akan mengembalikan seluruhnya uang milik Saksi. Sekarang uang Saksi tersebut telah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa dengan cara mencicil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi AGUS SURYADI bin AHMAD SYA'ARI (alm), keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkenalan dengan Saksi KURNIA ADRIZAL dengan Terdakwa yaitu pada bulan Agustus 2015 bertempat di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta, Saksi bersama dengan Saksi KURNIA ADRIZAL bertemu dengan HIMAWAN. Pada saat itu HIMAWAN memperkenalkan Saksi KURNIA ADRIZAL dengan Terdakwa dikarenakan sama-sama berasal dari Bengkulu;
- Bahwa Saksi mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi KURNIA ADRIZAL yang mana Terdakwa menawarkan proyek PLTS di Kabupaten Muko-Muko dari Kementerian SDM. Kalau mau proyek tersebut, maka ada syarat menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan jika memang serius segera kirim uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk dikirim sekarang atau besok;
- Bahwa Saksi KURNIA ADRIZAL kemudian tertarik dengan tawaran Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi total uang yang telah dikirimkan oleh Saksi kepada Terdakwa adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dikirimkan secara bertahap. Namun Saksi tidak mengetahui berapa besaran yang dikirimkan pada masing-masing tahapan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pemberian uang dari Saksi KURNIA ADRIZAL kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2015 karena pada saat itu Saksi menemani Saksi KURNIA ADRIZAL mentransfer uang pertama kali kepada Terdakwa sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) melalui transfer ke rekening Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta) diminta oleh Terdakwa untuk mengurus mendapatkan proyek PLTS di Kabupaten Muko-Muko dari Kementerian SDM;
- Bahwa Saksi KURNIA ADRIZAL juga memberikan 2 (dua) unit *handphone* kepada Terdakwa untuk keperluan mendapatkan proyek tersebut sebagaimana permintaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan jika Saksi KURNIA ADRIZAL tidak mendapatkan proyek tersebut, maka uang akan dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan Terdakwa keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa telah diserahkan kepada JOGASMARA ARIADJI;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi KURNIA ADRIZAL merasa tertipu, maka Saksi KURNIA ADRIZAL melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 1 Desember 2018 telah dibuat Surat Perjanjian Kesepakatan Damai antara Saksi KURNIA ADRIZAL dengan Terdakwa yang isinya Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang milik Saksi KURNIA ADRIZAL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi KURNIA ADRIZAL yang dikirim ke rekening atas nama Terdakwa secara bertahap;
- Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan pekerjaan proyek PLTS di Kabupaten Muko-Muko Bengkulu dari Kementerian SDM melalui Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2015 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta, Terdakwa bertemu dengan Saksi KURNIA ADRIZAL dan Saksi AGUS SURYADI;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi KURNIA ADRIZAL proyek PLTS di Kabupaten Muko-Muko Bengkulu dimana Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengenal JOGASMARA ARIADJI yang bekerja di Kementerian SDM;

Halaman 12 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Honorer di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa JOGASMARA ARIADJI pernah meminta Terdakwa untuk mencari orang yang dapat mengerjakan proyek PLTS di Kabupaten Muko-Muko Bengkulu dari Kementerian SDM;
- Bahwa Terdakwa kemudian memperkenalkan Saksi KURNIA ADRIZAL dengan JOGASMARA ARIADJI;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dikirimkan oleh Saksi KURNIA ADRIZAL kepada Terdakwa kemudian diserahkan Terdakwa kepada JOGASMARA ARIADJI karena JOGASMARA ARIADJI yang akan mengurus pekerjaan proyek PLTS tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menawarkan pekerjaan proyek tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada akhirnya Saksi KURNIA ADRIZAL tidak mendapatkan proyek PLTS di Kabupaten Muko-Muko dari Kementerian SDM tersebut;
- Bahwa karena tidak mendapatkan proyek tersebut, Saksi KURNIA ADRIZAL meminta uangnya kembali. Oleh karena itu, dibuatlah surat pernyataan tanggal 27 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi KURNIA ADRIZAL pada tanggal 30 November 2016. Namun demikian pada tanggal tersebut akhirnya Terdakwa belum dapat mengembalikan;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 telah dibuat surat perjanjian kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Saksi KURNIA ADRIZAL dimana Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi KURNIA ADRIZAL secara menyicil;
- Bahwa saat ini seluruh uang milik Saksi KURNIA ADRIZAL telah Terdakwa kembalikan seluruhnya;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BRI tanggal 27 Oktober 2015 (Tulisan sudah hilang);

Halaman 13 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BRI tanggal 11 November 2015 dari Rekening an. KURNIA ADRIZAL ke Rekening An. MUSIHRIN sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BRI tanggal 24 Desember 2015 dari Rekening An. KURNIA ADRIZAL ke rekening An. MUSIHRIN sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BRI tanggal 10 Februari 2016 dari KURNIA ADRIZAL ke rekening An. MUSIHRIN sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank BRI tanggal 18 Februari 2016 dari KURNIA ADRIZAL ke rekening An. MUSIHRIN sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Oktober 2016 ditanda tangani diatas materai 6000 oleh MUSIHRIN;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ditandatangani diatas materai 6000 oleh YOGASMARAARIADJI;
- 1 (satu) Exemplar buku tabungan Bank BRI An. MUSIHRIN dengan No. Rekening 5690-01-000363-50-1, alamat Muara Dua Ds/Kel. Lainnya Kab. Nasal;
- 1 (satu) Exemplar buku tabungan Bank MANDIRI An. MUSIHRIN dengan No. Rekening 113-00-0748348-4, alamat Jl. Bahmada Rustam No.45 Rt.001 Rw.000 Kota Manna;
- 11 (sebelas) Lembar Laporan Print out rekening BRI An. MUSIHRIN No. Rekening 569001000363501 tanggal laporan 25 Oktober 2018 Periode Transaksi dari 01 Oktober 2015 sampai dengan 29 Februari 2016;
- 18 (Delapan belas) Lembar Laporan Print Out Rekening Mandiri An. MUSIRIN No. Rekening 1130007483484 Periode TranSaksi sari 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh Saksi dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dan barang bukti dimaksud telah disita secara sah sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 14 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl



yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta, Saksi KURNIA ADRIZAL bersama dengan Saksi AGUS SURYADI bertemu dengan HIMAWAN. Kemudian HIMAWAN memperkenalkan Saksi KURNIA ADRIZAL dengan Terdakwa dikarenakan sama-sama berasal dari Bengkulu. Pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi proyek PLTS di Muko-Muko dengan mengatakan bahwa ada pekerjaan PLTS di Bengkulu tepatnya di Kabupaten Muko-muko dari Kementerian SDM;
- Bahwa Terdakwa merupakan Honorer di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta oleh JOGASMARA ARIADJI untuk mencari orang yang dapat mengerjakan proyek PLTS di Kabupaten Muko-Muko Bengkulu dari Kementerian SDM;
- Bahwa pada saat menawarkan proyek PLTS tersebut kepada Saksi KURNIA ADRIZAL, Terdakwa berkata pada Saksi KURNIA ADRIZAL bahwa kalau mau pekerjaan itu dengan keseriusan berupa syarat menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk keseriusan segera kirim sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk dikirim sekarang atau besok. Pada saat itu Terdakwa bahwa apabila tidak dapat proyek tersebut, maka uang akan dikembalikan seluruhnya. Terdakwa juga meminta agar segera Saksi KURNIA ADRIZAL mengirim uangnya dan proyek ini akan tayang 20 hari setelah penyerahan uang pertama. Kemudian Terdakwa juga mengatakan akan mencari perusahaan yang berpengalaman dibidang listrik dan Saksi KURNIA ADRIZAL hanya menyiapkan dana. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi KURNIA ADRIZAL merasa tertarik apalagi Terdakwa kenal dengan orang yang dapat mengurus proyek di Kementerian SDM itu;
- Bahwa Terdakwa kemudian memperkenalkan Saksi KURNIA ADRIZAL dengan JOGASMARA ARIADJI;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Saksi KURNIA ADRIZAL ditemani oleh Saksi AGUS SURYADI menyerahkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN di Bank BRI Segitiga Senayan;
- Bahwa sekira bulan November 2015 Terdakwa mengatakan pada Saksi KURNIA ADRIZAL bahwa pekerjaan yang mau diberikan kepada Saksi

Halaman 15 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA ADRIZAL tersebut masih proses administrasi (tender) tapi untuk kekurangan uang yang sisanya agar disiapkan. Saksi KURNIA ADRIZAL yang merasa yakin dengan perkataan Terdakwa kemudian mengatakan nanti akan mentransfer uangnya. Lalu pada tanggal 11 November 2015 Saksi KURNIA ADRIZAL mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer ATM ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN melalui ATM Bank BRI Padang Jati Bengkulu sebagaimana yang diminta Terdakwa untuk mempelancar proses tender selama 20 hari sejak transfer pertama Saksi KURNIA ADRIZAL. Setelah itu pada tanggal 24 Desember 2015 Terdakwa kembali menghubungi Saksi KURNIA ADRIZAL untuk mentransfer uang guna memperlancar proses tender tersebut dikarenakan ada permasalahan. Lalu Saksi KURNIA ADRIZAL kembali mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BRI di Padang Jati Bengkulu ke Rek. Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Februari 2016, Saksi KURNIA ADRIZAL bertemu dengan Terdakwa di Jakarta dan pada saat itu Terdakwa mengatakan ada perubahan dari proses tender ke proses PL (Penunjukan Langsung) proyek tersebut dan menjanjikan pada Saksi KURNIA ADRIZAL untuk mendapatkan proyek dengan PL dengan syarat Saksi KURNIA ADRIZAL menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 10 Februari 2016, Saksi KURNIA ADRIZAL kembali mengirimkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer ATM BRI ke Rek. Beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali meminta dikirimkan uang untuk mempelancar proses PL proyek tersebut dan mengatakan Saksi KURNIA ADRIZAL akan mendapatkan proyek tersebut. Lalu pada tanggal 18 Februari 2016 Saksi KURNIA ADRIZAL kembali mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rek. Terdakwa di Bank BRI Jakarta melalui setor tunai;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah Saksi KURNIA ADRIZAL berikan kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN di Bank BRI Segitiga Senayan, pada tanggal 11 November 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer ATM ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN melalui ATM Bank BRI Padang Jati Bengkulu, pada tanggal 24 Desember 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BRI di Padang Jati Bengkulu,

Halaman 16 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer ATM BRI ke Rek. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2016, Saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank BRI Jakarta melalui setor tunai;

- Bahwa uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dikirimkan oleh Saksi KURNIA ADRIZAL kepada Terdakwa kemudian diserahkan Terdakwa kepada JOGASMARA ARIADJI karena JOGASMARA ARIADJI yang akan mengurus pekerjaan proyek PLTS tersebut;
- Bahwa Saksi KURNIA ADRIZAL juga memberikan 2 (dua) unit *handphone* kepada Terdakwa untuk keperluan mendapatkan proyek tersebut sebagaimana permintaan Terdakwa;
- Bahwa ternyata setelah pengumuman lelang pekerjaan proyek dari Kementerian SDM tersebut Saksi KURNIA ADRIZAL tidak mendapatkan pekerjaan proyek PLTS di Kabupaten Muko-Muko tersebut;
- Bahwa oleh karena Saksi KURNIA ADRIZAL tidak mendapatkan proyek PLTS tersebut, maka Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi KURNIA ADRIZAL pada tanggal 30 November 2016. Tetapi setelah tanggal yang ditetapkan tersebut Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi KURNIA ADRIZAL;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi adalah uang tersebut telah diserahkan kepada JOGASMARA ARIADJI;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menawarkan pekerjaan proyek tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 dibuat surat perjanjian kesepakatan damai antara Terdakwa dengan Saksi KURNIA ADRIZAL dimana Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi KURNIA ADRIZAL secara menyicil;
- Bahwa saat ini seluruh uang milik Saksi KURNIA ADRIZAL telah Terdakwa kembalikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan memakai tipu muslihat, atau dengan memakai rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan MUSIHRIN bin YAIS di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu



karena penyakit (*ziekelijske storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang menunjukkan adanya sifat kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Sedangkan berdasarkan asas *animus hominis est anima scripti*, kesengajaan seseorang merupakan inti perbuatan. Dalam konteks tindak pidana dalam perkara ini, bentuk kesengajaan harus dibuktikan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud, selaras dengan asas *affectio tua nomen impositum operi tuo* yang berarti motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut van Bemmelen dan van Hattum, yang termasuk dalam pengertian menguntungkan (*bevoordelen*) setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang mungkin dapat dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi. Kemudian berdasarkan putusan *Hoge Raad* 21 Februari 1938 diartikan sebagai kemungkinan untuk menambah harta kekayaan;

Menimbang, bahwa menurut van Bemmelen dan van Hattum, melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam rumusan tersebut yaitu bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat. Suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dilihat dari sifat keuntungan itu sendiri dan cara mendapatkan keuntungan tersebut;

Halaman 19 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa membuat Saksi KURNIA ADRIZAL menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN di Bank BRI Segitiga Senayan, pada tanggal 11 November 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer ATM ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN melalui ATM Bank BRI Padang Jati Bengkulu, pada tanggal 24 Desember 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BRI di Padang Jati Bengkulu, pada tanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer ATM BRI ke Rek. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2016, Saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank BRI Jakarta melalui setor tunai.

Menimbang, bahwa diperolehnya keuntungan tersebut merupakan maksud dari Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan terhadap Saksi KURNIA ADRIZAL. Aspek kesengajaan sebagai maksud tersebut tercermin dari Terdakwa yang menghendaki (*willens*) adanya penyerahan sejumlah uang tersebut. Dengan demikian, antara motivasi melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa cara mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat. Kemudian berkaitan dengan cara mendapatkan keuntungan tersebut akan diuraikan dalam unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan memakai tipu muslihat, atau dengan memakai rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan memakai tipu muslihat, atau dengan memakai rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sarana-sarana untuk melakukan penipuan (*oplichtingmiddelen*);

Menimbang, bahwa memakai nama palsu merujuk pada nama pribadi seseorang (Putusan *Hoge Raad* 19 Mei 1922). Nama yang digunakan tersebut sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri atau nama dari pelaku

Halaman 20 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri namun tidak diketahui oleh umum dan dapat juga merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorang pun;

Menimbang, bahwa menurut van Bemmelen dan van Hattum memakai martabat palsu berkaitan dengan setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan dan dengan kata lain orang yang menyerahkan benda tersebut harus menjadi tergerak oleh martabat tersebut. Sedangkan martabat palsu sendiri dapat berupa jabatan dan juga keberadaan dalam suatu keadaan tertentu sehingga orang tersebut mempunyai hak-hak tertentu;

Menimbang, bahwa memakai tipu muslihat berkaitan dengan tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Dalam Putusan *Hoge Raad* 30 Januari 1911 disebutkan bahwa tipu daya merupakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa memakai rangkaian kebohongan berkaitan dengan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa diawali pada sekitar bulan Agustus 2015 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta, Saksi KURNIA ADRIZAL bersama dengan Saksi AGUS SURYADI bertemu dengan HIMAWAN. Kemudian HIMAWAN memperkenalkan Saksi KURNIA ADRIZAL dengan Terdakwa yang merupakan Honorer di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga dikarenakan sama-sama berasal dari Bengkulu. Pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi proyek PLTS di Muko-Muko dengan mengatakan bahwa ada pekerjaan PLTS di Bengkulu tepatnya di Kabupaten Muko-muko dari Kementerian SDM karena sebelumnya Terdakwa pernah diminta oleh JOGASMARA ARIADJI untuk mencari orang yang dapat mengerjakan proyek PLTS di Kabupaten Muko-Muko Bengkulu dari Kementerian SDM;

Halaman 21 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat menawarkan proyek PLTS tersebut kepada Saksi KURNIA ADRIZAL, Terdakwa berkata pada Saksi KURNIA ADRIZAL bahwa kalau mau pekerjaan itu dengan keseriusan berupa syarat menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk keseriusan segera kirim sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk dikirim sekarang atau besok. Pada saat itu Terdakwa bahwa apabila tidak dapat proyek tersebut, maka uang akan dikembalikan seluruhnya. Terdakwa juga meminta agar segera Saksi KURNIA ADRIZAL mengirim uangnya dan proyek ini akan tayang 20 hari setelah penyerahan uang pertama. Kemudian Terdakwa juga mengatakan akan mencari perusahaan yang berpengalaman dibidang listrik dan Saksi KURNIA ADRIZAL hanya menyiapkan dana. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi KURNIA ADRIZAL merasa tertarik apalagi Terdakwa kenal dengan orang yang dapat mengurus proyek di Kementerian SDM tersebut. Kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi KURNIA ADRIZAL dengan JOGASMARA ARIADJI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Saksi KURNIA ADRIZAL ditemani oleh Saksi AGUS SURYADI menyerahkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN di Bank BRI Segitiga Senayan sebagai uang tanda keseriusan Saksi KURNIA ADRIZAL atas proyek tersebut;

Menimbang, bahwa sekira bulan November 2015 Terdakwa mengatakan pada Saksi KURNIA ADRIZAL bahwa pekerjaan yang mau diberikan kepada Saksi KURNIA ADRIZAL tersebut masih proses administrasi (tender) tapi untuk kekurangan uang yang sisanya agar disiapkan. Saksi KURNIA ADRIZAL yang merasa yakin dengan perkataan Terdakwa kemudian mengatakan nanti akan mentransfer uangnya. Lalu pada tanggal 11 November 2015 Saksi KURNIA ADRIZAL mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer ATM ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN melalui ATM Bank BRI Padang Jati Bengkulu sebagaimana yang diminta Terdakwa untuk mempelancar proses tender selama 20 hari sejak transfer pertama Saksi KURNIA ADRIZAL. Setelah itu pada tanggal 24 Desember 2015 Terdakwa kembali menghubungi Saksi KURNIA ADRIZAL untuk mentransfer uang guna memperlancar proses tender tersebut dikarenakan ada permasalahan. Lalu Saksi KURNIA ADRIZAL kembali mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BRI di Padang Jati Bengkulu ke Rek. Terdakwa;

Halaman 22 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2016, Saksi KURNIA ADRIZAL bertemu dengan Terdakwa di Jakarta dan pada saat itu Terdakwa mengatakan ada perubahan dari proses tender ke proses PL (Penunjukan Langsung) proyek tersebut dan menjanjikan pada Saksi KURNIA ADRIZAL untuk mendapatkan proyek dengan PL dengan syarat Saksi KURNIA ADRIZAL menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 10 Februari 2016, Saksi KURNIA ADRIZAL kembali mengirimkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer ATM BRI ke Rek. Beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali meminta dikirimkan uang untuk mempelancar proses PL proyek tersebut dan mengatakan Saksi KURNIA ADRIZAL akan mendapatkan proyek tersebut. Lalu pada tanggal 18 Februari 2016 Saksi KURNIA ADRIZAL kembali mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rek. Terdakwa di Bank BRI Jakarta melalui setor tunai;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dikirimkan oleh Saksi KURNIA ADRIZAL kepada Terdakwa kemudian diserahkan Terdakwa kepada JOGASMARA ARIADJI karena JOGASMARA ARIADJI yang akan mengurus pekerjaan proyek PLTS tersebut;

Menimbang, bahwa selain meminta uang dengan keseluruhan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Terdakwa juga meminta 2 (dua) unit *handphone* kepada Saksi KURNIA ADRIZAL untuk keperluan mendapatkan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengumuman lelang pekerjaan proyek dari Kementerian SDM tersebut Saksi KURNIA ADRIZAL tidak mendapatkan pekerjaan proyek PLTS di Kabupaten Muko-Muko sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi KURNIA ADRIZAL tidak mendapatkan proyek PLTS tersebut, maka Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi KURNIA ADRIZAL pada tanggal 30 November 2016. Tetapi setelah tanggal yang ditetapkan tersebut Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi KURNIA ADRIZAL dengan alasan uang tersebut telah diserahkan kepada JOGASMARA ARIADJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "memakai rangkaian kebohongan" yaitu kebohongan terkait dengan penawaran

Halaman 23 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek PLTS tersebut kepada Saksi KURNIA ADRIZAL padahal Terdakwa merupakan tenaga honorer di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga sehingga sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk ikut dalam pengurusan proyek PLTS di Kementerian SDM pada Agustus 2015, kebohongan terkait dengan permintaan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai penyerahan uang pertama sehingga proyek akan terbit 20 (dua puluh hari) setelah penyerahan uang pertama tersebut pada Agustus 2015 sehingga Saksi KURNIA ADRIZAL mengirimkan uang sebesar itu pada 27 Oktober 2015, kebohongan terkait dengan akan mencarikan perusahaan yang berpengalaman dibidang listrik untuk Saksi KURNIA ADRIZAL pada Agustus 2015, kebohongan terkait proyek yang akan diberikan kepada Saksi KURNIA ADRIZAL masih dalam proses administrasi (tender) sehingga untuk mempermudahnya Saksi KURNIA ADRIZAL harus menyiapkan uang dan kemudian mengirimkannya kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada 11 November 2015, kebohongan terkait dengan permintaan uang untuk kembali memperlancar proses tender sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada 24 Desember 2015, kebohongan terkait dengan adanya perubahan proses dalam pengurusan proyek tersebut dari proses tender ke proses PL (Penunjukan Langsung) sehingga untuk mendapatkan PL tersebut Saksi KURNIA ADRIZAL harus menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada 10 Februari 2016, dan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada 18 Februari 2016, kebohongan terkait permintaan 2 (dua) unit *handphone* oleh Terdakwa kepada Saksi KURNIA ADRIZAL untuk keperluan mendapatkan proyek tersebut, kebohongan terkait Saksi KURNIA ADRIZAL akan mendapatkan proyek PLTS di Kabupaten Muko-Muko, serta kebohongan terkait dengan tidak dikembalikannya uang milik Saksi KURNIA ADRIZAL oleh Terdakwa padahal Saksi KURNIA ADRIZAL tidak mendapatkan proyek PLTS tersebut. Keseluruhan kebohongan tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain sehingga dapat menimbulkan kesan seolah-olah semua itu benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan memakai rangkaian kebohongan” telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain menurut beberapa penerjemah *Wetboek van Strafrecht* lebih dekat dengan makna membujuk.

Halaman 24 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membujuk disini menunjukkan bahwa sifat dari penipuan ini merupakan delik curang yang ditentukan oleh cara-cara mana pelaku untuk menggerakkan orang lain (Putusan *Hoge Raad* 24 Januari 1950);

Menimbang, bahwa menyerahkan sesuatu benda yang merupakan unsur konstitutif dari tindak pidana tersebut berkaitan dengan setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Dalam penyerahan tersebut harus terdapat suatu hubungan sebab-musabab antara upaya yang digunakan dan penyerahan yang dimaksud dari barang itu (Putusan *Hoge Raad* 25 Agustus 1923). Kemudian sebagai akibat penyerahan barang tersebut timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya (Putusan *Hoge Raad* 16 Juni 1919);

Menimbang, bahwa makna hutang dalam rumusan asli pasal tersebut berkaitan dengan perikatan (Putusan *Hoge Raad* 30 Januari 1928). Hutang tidak perlu dibuat untuk kepentingan pelaku atau pembantu secara langsung. Keuntungan yang diharapkan oleh pelaku itu tidak perlu merupakan keuntungan yang diperoleh secara langsung sebagai akibat diadakannya perikatan utang yang bersangkutan (Putusan *Hoge Raad* 24 Oktober 1927);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dengan menggunakan rangkaian kebohongan telah menggerakkan Saksi KURNIA ADRIZAL untuk menyerahkan uang dengan total keseluruhan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian pada tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN di Bank BRI Segitiga Senayan, pada tanggal 11 November 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer ATM ke Rek. 569001000363501 An. MUSIHRIN melalui ATM Bank BRI Padang Jati Bengkulu, pada tanggal 24 Desember 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer ATM BRI di Padang Jati Bengkulu, pada tanggal 10 Februari 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer ATM BRI ke Rek. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2016, Saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank BRI Jakarta melalui setor tunai. Selain itu juga menggerakkan Saksi KURNIA ADRIZAL menyerahkan 2 (dua) unit *handphone* kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus bertanggungjawab, maka demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban telah berdamai dan Terdakwa telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh Korban;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BRI tanggal 27 Oktober 2015 (Tulisan sudah hilang);
- 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BRI tanggal 11 November 2015 dari Rekening an. KURNIA ADRIZAL ke Rekening An. MUSIHRIN sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BRI tanggal 24 Desember 2015 dari Rekening An. KURNIA ADRIZAL ke rekening An. MUSIHRIN sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BRI tanggal 10 Februari 2016 dari KURNIA ADRIZAL ke rekening An. MUSIHRIN sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank BRI tanggal 18 Februari 2016 dari KURNIA ADRIZAL ke rekening An. MUSIHRIN sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Oktober 2016 ditanda tangani diatas materai 6000 oleh MUSIHRIN;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ditandatangani diatas materai 6000 oleh YOGASMARAARIADJI;
- 1 (satu) Exemplar buku tabungan Bank BRI An. MUSIHRIN dengan No. Rekening 5690-01-000363-50-1, alamat Muara Dua Ds/Kel. Lainnya Kab. Nasal;
- 1 (satu) Exemplar buku tabungan Bank MANDIRI An. MUSIHRIN dengan No. Rekening 113-00-0748348-4, alamat Jl. Bahmada Rustam No.45 Rt.001 Rw.000 Kota Manna;
- 11 (sebelas) Lembar Laporan Print out rekening BRI An. MUSIHRIN No. Rekening 569001000363501 tanggal laporan 25 Oktober 2018 Periode Transaksi dari 01 Oktober 2015 sampai dengan 29 Februari 2016;
- 18 (Delapan belas) Lembar Laporan Print Out Rekening Mandiri An. MUSIRIN No. Rekening 1130007483484 Periode Transaksi sari 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;

masih diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat agar seluruh barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUSIHRIN bin YAIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSIHRIN bin YAIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BRI tanggal 27 Oktober 2015 (Tulisan sudah hilang);
 - 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BRI tanggal 11 November 2015 dari Rekening an. KURNIA ADRIZAL ke Rekening An. MUSIHRIN sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli Slip Transfer Bank BRI tanggal 24 Desember 2015 dari Rekening An. KURNIA ADRIZAL ke rekening An. MUSIHRIN sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank BRI tanggal 10 Februari 2016 dari KURNIA ADRIZAL ke rekening An. MUSIHRIN sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Bank BRI tanggal 18 Februari 2016 dari KURNIA ADRIZAL ke rekening An. MUSIHRIN sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Oktober 2016 ditanda tangani diatas materai 6000 oleh MUSIHRIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ditandatangani diatas materai 6000 oleh YOGASMARA ARIADJI;
 - 1 (satu) Exemplar buku tabungan Bank BRI An. MUSIHRIN dengan No. Rekening 5690-01-000363-50-1, alamat Muara Dua Ds/Kel. Lainnya Kab. Nasal;

Halaman 28 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exemplar buku tabungan Bank MANDIRI An. MUSIHRIN dengan No. Rekening 113-00-0748348-4, alamat Jl. Bahmada Rustam No.45 Rt.001 Rw.000 Kota Manna;
- 11 (sebelas) Lembar Laporan Print out rekening BRI An. MUSIHRIN No. Rekening 569001000363501 tanggal laporan 25 Oktober 2018 Periode Transaksi dari 01 Oktober 2015 sampai dengan 29 Februari 2016;
- 18 (Delapan belas) Lembar Laporan Print Out Rekening Mandiri An. MUSIRIN No. Rekening 1130007483484 Periode Transaksi sari 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari RABU tanggal 4 Maret 2020, oleh **ARIFIN SANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.** dan **HASCARYO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 5 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULMAHRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **MELISTRI, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

Ttd.

ARIFIN SANI, S.H.

Ttd.

HASCARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ZULMAHRI, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman
Putusan Nomor 603/Pid.B/2019/PN Bgl